



**BUPATI BANGGAI LAUT**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
**NOMOR 6 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN**  
**BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGGAI LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan tugas Pemerintahan Umum lainnya perlu dibentuk Lembaga lain bagian dari perangkat daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4723);
  3. Undang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
  4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT  
dan  
BUPATI BANGGAI LAUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.
5. Lembaga lain adalah Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pelaksana Peraturan Perundang-Undangan dan Tugas Pemerintahan Umum lainnya yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut sebagai Bagian dari Perangkat Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut.
7. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah pelaksana yang membantu Kepala BPBD yang menyelenggarakan fungsi pelaksana BPBD.
8. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Laut.
9. Jabatan Fungsional kedudukan yang menunjukkan Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah, terdiri atas:

- a. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Laut;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Laut.

**BAB III**  
**PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN**  
**BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) BPBD berada dibawah dan bertanggung Jawab Kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin Kepala Badan Secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

- (1) BPBD mempunyai tugas :
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanaman darurat, rehabilitasi dan rekontruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan;
  - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan bahan;
  - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

## **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan BPBD terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah ; dan
  - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi keterwakilan Instansi dan Profesional/ Ahli yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. Kepala Pelaksana BPBD;
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Seksi kedaruratan dan Logistik;
  - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Sruktur Organisasi BPBD tercantum dalam Lampiran 1 dan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 7**

- (1) Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD membantu Kepala BPBD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.

- (3) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

**Bagian Ketiga**  
**ESOLONISASI JABATAN**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Struktural IV.a.
- (3) Kepala Seksi BPBD merupakan Jabatan Struktural IV.a

**BAB VIII A**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 9**

- (1) Satpol PP berkedudukan dibawah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan.

**Pasal 10**

- (1) SatPol PP mempunyai tugas pokok menegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SatPol PP menyelenggarakan fungsi;
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat ;

- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/ atau aparatur lainnya;
  - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
  - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi SatPol PP diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi SatPol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penegakan Perundangan-Undangan Daerah;
  - d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - e. Seksi pengembangan kapasitas;
  - f. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - g. Seksi Perlindungan masyarakat; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi SatPol PP sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 12**

- (1) SatPol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dipimpin oleh kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab Kepala Satuan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin

oleh seorang Kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

**Bagian Ketiga**  
**Eselonisasi Jabatan**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon III.a
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Unit Organisasi pada Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam unit kerja masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 15**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan dilingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 4);
- b. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2014 Nomor 23);

Tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati tentang Uraian tugas dan Fungsi Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini di Undangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai  
pada tanggal 22 Juni 2015

**Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,**

**TTD**

**FURQUANUDDIN MASULILI**

Diundangkan di Banggai  
pada tanggal 24 Juni 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,**

**TTD**

**ASWIN MUSA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN  
KAB. BANGGAI LAUT**



**ABDIGUNA KAMINDANG, SH**  
**NIP. 19750201 200012 1 005**

**NOREG 28 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : 06 / 2015**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT**  
**NOMOR 6 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN**  
**BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANGGAI LAUT**

**I. UMUM**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Unsur Staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, Unsur Pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, Unsur Perencanaan diwadahi dalam bentuk Badan, Unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam Dinas Daerah.

Sebagai wujud pemberian kewenangan kepada daerah sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas Dasar undang-undang tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, memberikan peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi kebutuhan dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “Koordinasi” adalah peranserta para pemangku kepentingan dalam menata Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata Pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu Organisasi Perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan “Sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan norma prinsip dan standar yang berlaku.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 6**